

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak  
di Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MITA SAHARA**

**NIM. 170101078**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**MITA SAHARA**  
**NIM. 170101078**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syahrizal, MA  
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., MH. M.Ag  
NIP. 197611132014111001

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener  
Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Proram Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 03 Januari 2022 M

1 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam- Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Prof. Dr. H. Syahrizal, MA  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., MH. M.Ag  
NIP. 197611132014111001

Penguji I,

  
Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A  
NIP. 195712311985121001

Penguji II,

  
Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mita Sahara  
NIM : 170101078  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



(Mita Sahara)

## ABSTRAK

Nama : Mita Sahara  
NIM : 170101078  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)  
Tanggal Munaqasyah : 3 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH. M. Ag  
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pemenuhan Hak-hak Anak, Hukum Islam

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan disebutkan bahwa bagi pria dan wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan yang terjadi dimasyarakat Bener Meriah masih terjadi perkawinan dibawah umur, hal ini terjadi karena pemahaman dikalangan orang tuabahwa anak adalah hak milik bagi mereka, dalam hal memilih pasangan hidup masih dijumpai kehendak orang tua atas anaknya. Pernyataan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kabupaten Bener Meriah, apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akibatnya di Kabupaten Bener Meriah, bagaimana pemenuhan hak-hak anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sebahagian masyarakat mendukung perkawinan usia dini dan sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung jika perkawinan itu terjadi, karena banyak mudharat yang ditimbulkan ketika sudah berumah tangga. Faktor penyebabnya adalah faktor media sosial, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor kawin lari, faktor kemauan anak, faktor tingkat pendidikan dan faktor keluarga, dan adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri, pendidikan terputus, lahir anak, memberikan jaminan pendidikan kepada anak, kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan orang tua meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, semua hak-hak anak menjamin kebutuhan sandang dan panganya, menjaga nama baik dan martabatnya, kesehatannya, memilih teman yang baik, mengindarkan dari kekerasan dan diskriminasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH. M. Agselaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu beserta seluruh keluarga.

2. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku pembimbing proposal skripsi.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Phd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Fahrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A., selakuketuaprodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri M H selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga beserta Bapak dan Ibu dosen pengajar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ayahanda Al-Misri dan Ibunda Suryani yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati serta adik-adik Iwan Nara, Humaira, dan Al-Munawar.
7. Abang Ismail Khalidin beserta keluarga yang setia memberikan motivasi dan semangat.
8. Serta sahabat-sahabat Ramla, Fitri, Lina, Amin, Iwan, finta dan seluruh teman-teman prodi Hukum Keluarga angkatan 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Oktober 2021  
Penulis,

Mita Sahara

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di	م	Mīm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah danyā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah danwāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	: kataba
فَعَلَ	: fa'ala
ذُكِرَ	: zukira
يَذْهَبُ	: yazhabu
سُئِلَ	: su'ila
كَيْفَ	: kaifa
هَوَلَ	: haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...أ	<i>fathah dan alif /ya</i>	Ā	a dengan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dengan garis di atas
و...و	<i>dammah dan waw</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>

الْحَجِّ	-al-ḥajj
نَعْمٌ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

-man istaṭā'a ilaihi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مَبَارَكَةً

-lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِآلِافٍ مِّنَ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn  
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara KUA Bener Kelipah Kec. Bener Kelipah
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara Desa Bener Pepanyi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara Desa Bener Kelipah Utara
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara Desa Wih Tenang Uken
- Lampiran 9 Kegiatan Wawancara Penelitian di Kec. Permata dan Kec. Bener Kelipah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATUPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan data .....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	14
6. Teknis Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Islam.....	17
B. Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	23
C. Dampak Pernikahan Dini .....	25
<b>BAB TIGA PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT BENER MERIAH .....</b>	<b>27</b>
A. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini .....	27
B. Faktor Pernikahan Dini .....	49
C. Akibat dari Pernikahan Dini.....	47
D. Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak Pada Pernikahan Dini.....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan kebutuhan biologis tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.<sup>1</sup>

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin antara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang.<sup>2</sup> Akad nikah berbeda dengan tradisi-tradisi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral, pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antar jenis laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup> sebagaimana yang dikandung dalam firman Allah dalam (QS. Ar-Rum (30):21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

<sup>2</sup>Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 38.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak...*, hlm. 7

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]:21)

Dalam hukum Islam, pernikahan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal dan telah dewasa. Tidak ada satu dalilpun yang menyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat nikah. Al-quran hanya menyebutkan istilah “*balaghu al-nikah*”, artinya “cukup umur untuk kawin”. Ini artinya ditemukan secara jelas spesifikasi umur dalam pernikahan, dalam hal ini para ulama membolehkan pernikahan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa menetapkan bilangan umur secara kongkrit. Pada saat ini ketika bilangan umur ditetapkan maka orang yang telah dewasa bisa saja masuk kategori usia dini atau dibawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang di atur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan bathin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>5</sup>

Batas usia perkawinan dalam pengembangan masyarakat saat ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, kemudia tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Lembaga Negara R.I., *Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 2019 No.186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401.

<sup>5</sup> Rahmiati HI, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”. *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, hlm. 149.

kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.<sup>6</sup>

Adanya pembatasan usia perkawinan semata-mata untuk mencapai tujuan dari perkawinan, salah satunya yaitu memperoleh keturunan, pentingnya penetapan usia perkawinan yang paling penting adalah kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu banyak yang harus dipertimbangkan dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dan dicermati, karena usia pernikahan merupakan jalan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dalam hal memilih pasangan hidup, masih dijumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tidak jarang orang tua memaksakan kehendaknya dengan semena-mena terhadap anaknya dengan alasan kasih sayang dan demi kebahagiaan anaknya. Hal ini terjadi karena masih banyak pemahaman dikalangan orang tua bahwa anak adalah hak milik bagi mereka. Orang tua berhak sepenuhnya untuk menentukan kehidupan sang anak termasuk menentukan calon suami yang hendak menjadi pasangan hidup bagi anak untuk sepanjang umurnya. Oleh karena itu, jika seorang anak gadis menolak calon suami pilihan orang tua, seorang ayah merasa berhak memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan persetujuan calon mempelai. Padahal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 yang

---

<sup>6</sup> Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet Kedua (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010), hlm. 13.

menyatakan bahwa: “perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Hal ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama mengenai hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau kakek selaku *wali mujbir*. Seorang perempuan yang masih kecil yang hendak dinikahkan oleh orang tuanya sewajarnya menanyakan keridhaannya terhadap pernikahan tersebut. Akan tetapi, ayah atau kakek mempunyai hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hak *ijbar* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuannya.<sup>7</sup>

Sedangkan kasus-kasus perkawinan di usia dini yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor adat budaya (tradisi) yang telah ada bahkan faktor dari anak itu sendiri, juga menjadi sebab anak-anak yang belum cukup umur harus naik kepelaminan untuk melangsungkan perkawinan, pernikahan dini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya, yaitu hilangnya masa anak yang ceria, bagi perempuan yang kawin dibawah umur, karena mereka dikondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa perempuan yang melaksanakan pernikahan dini telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus pernikahan di usia dini yang terjadi di dua (2) Kecamatan yaitu Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelipah yang ada di Kabupaten Bener meriah maka dari pemaparan di atas penelitian ini penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dengan judul :“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu al- Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 18.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akibatnya di Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bener Meriah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bener Meriah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akibatnya di Kabupaten Bener Meriah
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bener Meriah

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek peneliti penulis dengan peneliti yang lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa karya ilmiah skripsi yang membahas tentang Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah), diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Adhar dengan judul “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Sentuk Utara)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan

dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bener Meriah).<sup>8</sup>

Artikel ditulis oleh Cahya Wulan Dari dengan judul “*Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*” dalam tulisan ini dijelaskan bahwa usia pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus diberikan solusi dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini, pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya. Maka dari itu masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya adalah Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>9</sup>

Artikel ditulis oleh Mubasyaroh dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*” dalam tulisan ini disebutkan bahwa masih banyak masyarakat mempraktikkan pernikahan dini, dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga hal ini tidak diantisipasi tidak menuntut kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan pada keluarga sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin akan mengakibatkan kesengsaraan bagi pelakunya perbedaan

---

<sup>8</sup> Adhar, “Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Tamon Dato Senu Sentul Utara)”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm 9.

<sup>9</sup> Cahya Wulan Dari, “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas”. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, NO. 01, 2018, hlm. 32.

dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>10</sup>

Murhalil dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Anak dibawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten NaganRaya)*". Dalam pembahasan ini menggunakan metode Deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah dibawah umur adalah kekurangan pemahaman dan pembinaan Rumah Tangga, kekurangan ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>11</sup>

Haliur Roman, penelitian ini berjudul "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa batas usia ideal menyatakan ada 3 perspektif maqasid syari'ah yaitu perspektif hukum Islam, kedua perspektif Undang-Undang perspektif BKKBN yang menyatakan usia ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi usia ideal menurut maqasid shariah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan perempuan 20 tahun. Karena menurut maqasid shariah usia ideal tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga garis

---

<sup>10</sup> Mubasyaroh "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya". *Jurnal Pernikahan Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 83.

<sup>11</sup> Munharil, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. 4.

keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial dan agama perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>12</sup>

Annisa Ulya, skripsi berjudul *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Ketentuan usia perkawinan dalam KHI dilihat dalam ilmu psikologi masih jauh dari kata matang dan mantap. Kondisi jiwa masih labil dan belum dapat bertanggung jawab jika menjadi suami istri. Seseorang yang menikah di usia muda kondisi fisik, jiwa, pikiran dan biologisnya belum terpenuhi. Usia ideal perkawinan menurut psikologi yaitu bagi laki-laki 25 tahun sampai 30 tahun dan bagi perempuan 21 sampai 25 tahun. Usia tersebut seseorang telah dianggap mampu dalam segi kematangan dan berpikir dewasa secara rata-rata perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>13</sup>

Hardi Fitra dalam skripsinya yang berjudul *"Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah"*. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan

---

<sup>12</sup> Holiur Roman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, NO. 1, 2016.hlm.76-78.

<sup>13</sup> Annisa Ulya, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 15.

terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>14</sup>

Ahmad Arif Masdar Hilmy, skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadhan Al-Buti*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan penting (mental, spritual, finansial dan fisik), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan yang terkandung dalam Pasal 15 KHI adalah suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori masalah Sa’id Ramadhan Al-Buti, karena telah memenuhi lima syarat seperti harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariah, tidak bertentangan dengan qiyas serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>15</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman didalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat didalam judul ini, maka memerlukan penjelasan penjelasan istilah

### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>14</sup> Hardi Fitra, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian” (skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2017.

<sup>15</sup> Ahmad Arif Hilmy, “Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Usia Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadhan Al-Buti”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 hlm 5.

ketuhanan yang maha esa.<sup>16</sup> Dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu belum waktunya.<sup>17</sup> Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>18</sup> Pernikahan dini juga merupakan keadaan seseorang yang belum dewasa, dan bisa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam hal tindakan maupun perbuatannya, sehingga belum cukup ideal untuk melakukan pernikahan, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur atau yang belum dewasa yang masih berada pada usia dini. Dapat diartikan pula bahwa pernikahan dini ialah suatu ikatan pernikahan ketika seseorang belum cakap untuk melangsungkan dan membentuk rumah tangga.

## 2. Pengertian Hak-hak Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai Hak-hak Anak diatur dalam Pasal 4 – Pasal 18 yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan lain sebagainya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib

---

<sup>16</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

<sup>17</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke tiga, (Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2002) hlm. 375

<sup>18</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”. *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 4, No.1, Februari 2017, hlm. 4.

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (12).<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan merupakan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tersebut dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuk dari sebuah peraturan berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat dan juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap umat Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realisasi dari keimanan kepadanya, kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw melalui wahyu Allah tersebut yaitu *as-Sunnah*.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>20</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat wahyu Allah dan Sunnah Rasul

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insasi Press, 1994), hlm. 10.

tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*non doctrinal*), karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara “Pernikahan Dini Dalam Prspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meraiah)”.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat *field research* karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang “Pernikahan Dini Dalam

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: Raja Granfindo,2001), hlm. 26.

<sup>22</sup> Nanan Syaodin Sukmadita, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.60.

Prspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meraiah)”, melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasional sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian. Melalui wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, tentang salinan putusan pernikahan dini, penelitian melalui wawancara dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Permata, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Bener Kelipah dan juga wawancara dengan para pihak.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan beberapa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data

yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama (KUA) dan para pihak. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara yang diperoleh, akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

5. Tekni Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya

kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>23</sup>

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.<sup>24</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulisan berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari kripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.


<sup>24</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 20.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan kajian teori tentang pernikahan dini yang meliputi pengertian pernikahan usia dini dalam hukum Islam, perkawinan usia dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan dampak pernikahan dini.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian meliputi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, faktor pernikahan dini, akibat dari pernikahan dini, dan tata cara pemenuhan hak-hak anak pada pernikahan dini.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait yang dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.



## BAB DUA

### KONSEP PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

#### A. Pengertian Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa [4]:3)

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad dan perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian ulama

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahad* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah Maha Luas (pemberia-Nya) lagi maha mengetahui.(Q.S An-Nur [24]: 32).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah swt memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam dibidang ekonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.<sup>27</sup> Sesungguhnya perbuatan baik yang paling utama adalah yang disegerakan, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. Dari Ali binAbi Thalib, sesungguhnya Rasulullah saw berpesan kepadanya

Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak baik kalau diakhirkan (jangan ditunda-tunda): shalat jika sudah datang waktunya, jenazah jika sudah hadir, menikahkan anak gadis jika sudah datang jodohnya. (HR Turmudzi)

---

<sup>27</sup> Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu'an Jilid 2*, (Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma 'Arif, 1994) hlm. 301

يقال: العجلة من الشيطان إلا في خمس إطعام الطعام إذا حضر الضيف وتجهيز الميت إذا مات وتزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا أذنب

Dari Hatim Al-Asham rahimahullah berkata: dikatakan, “ketergesesaan itu dari syaitan, kecuali lima perkara: menghidangkan makanan ketika tamu hadir, mengurus jenazah jika sudah wafat, menikahkan anak gadis jika telah baliqh, menunaikan hutang jika telah jatuh tempo, dan bertaubat dari dosa jika telah melakukan dosa”. [HR. Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (8/78)]

Yang seharusnya disegerakan menikahkan anak gadis jika sudah ada jodohnya, dalam menikahkan anak gadisnya menurut pengamatan Stahroni, kebanyakan yang menjadi pertimbangan dari orang tua faktor hartanya bukan agama dan akhlakunya.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “jika datang padamu seorang pemuda yang akan menghitbah (melamar) anak gadismu. Engkau ridha dengan agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah anak gadismu dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan muncul kerusakan yang nyata”. (HR Turmudzi)

Menikahkan anak perawan yang sudah baliqh dan sudah siap untuk menikah, landasannya adalah hadis nabi yang diriwayatkan sayyidah Aisyah:

مَنْ زَوَّجَ بِنْتًا تَوَجَّهَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجَ الْمُلُوكِ

“Barang siapa menikahkan anak perempuannya maka Allah akan memakainya mahkota raja kepadanya”. (HR Ibnu Syahin)

Sebab Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis

untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.<sup>28</sup>

Al-Marwaji juga menjelaskan dalam *ikhtilaf al-ulama* terutama pada kalangan *ahl al-ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah saw menikahi 'Aisyah ketika ia berumur 6 (enam) tahun dan hidup bersama pada umur 9 (sembilan) tahun. Hal ini terdapat dalam hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni:

“Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, menikahnya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun”

Dari diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga di beraktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga hadis dari nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yakni:

“jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”.

---

<sup>28</sup> Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 361-362.

Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasan usia dalam perkawinan.<sup>29</sup> Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanifi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya adalah ketika Rasul menikahi ‘Aisyah pada usia 6 (enam) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan ‘Ali pada waktu masih kecil, demikian juga yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain.<sup>30</sup> Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, yakni hal ini berdasarkan menurut imam mazhab Syafi’i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnnya ditunggu.<sup>31</sup>

Sebagian ulama membolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan sebelum dewasa merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan kata *shalihin*, dan didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata *Balaghun nikah* dan *Rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Kata shalihin dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang layak kawin, yakni merupakan yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama lagi bertakwa. Menurut Ibn ‘Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk dibantu dan diperhatikan. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat dan bila

<sup>29</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 200

<sup>30</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hllm. 372

<sup>31</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 83

tidak melibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i.<sup>32</sup> Kemudian terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Kata balaghun nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai untuk siap mempunyai istri (beristri), yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan pemimpin dalam rumah tangga, hal tersebut tidak bisa berjalan sempurna jika seseorang belum mampu mengurus harta kekayaannya.<sup>33</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* disebutkan dalam pendapat Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika sudah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, walau bagaimanapun keadaan si anak, jadi kapan si anak berumur 25 tahun.<sup>34</sup> Begitu juga dengan kata *Rusydan* dalam tafsir *Al-Misbah* ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata *Rusydan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikan mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursid* adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat.<sup>35</sup> Dapat dipahami bahwa kata *Rusydan* adalah seseorang yang membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, untuk mengatur istri dan rumah tangganya.<sup>36</sup>

Tafsiran pada kata *Shalihin*, *Balaghul Nikah*, dan *Rusydan* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewaan atau baliqh identik dengan usi seseorang

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hlm. 534

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 785

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, (Jakarta: Gemar Insani, 2013), hlm. 25

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 421

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Malaisia: Pustaka Islamiyah, 2007), hlm. 102

secara umum, dalam hal ini Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baliq atau tidak baliq. Penafsiran kedua ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan dewasa, tetapi dewasa dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan, seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum dewasa dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, oleh karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.<sup>37</sup>

### **B. Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974), serta (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974) tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor:3050).<sup>38</sup> Undang-Undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>39</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan istri haruslah telah (matang jiwa raganya) untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir dengan dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, bahwa dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang ini menyebutkan bahwa:

---

<sup>37</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahad Perbandigan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.62

<sup>38</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 60

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>40</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>41</sup>

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perbaikan norma untuk menjaukau menaikkan batas minimal umur perkawinan oleh wanita karena mengandung kemaslahatan bagi seorang wanita maupun rumah

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997), hlm. 9

<sup>41</sup> <https://peraturanbpk.go.id>, *Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 14 Oktober 2019, diakses melalui situs: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/99-no-16-tahun-2019*, pada tanggal 25 Januari 2022

tangganya, karena usia yang dimaksudkan telah mejang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Apabila dilihat pada saat ini batas usia umur perkawinan 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan mengakibatkan kenaikan resiko kematian ibu dan anak dengan kenaikan batas usia minimal perkawinan diatas 16 tahun bagi wanita mungkin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak juga rendah.

Ketentuan batas usia perkawinan ini seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan tentang perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga.<sup>42</sup> Disamping itu kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini harus dipatuhi dan tidak boleh mengabaikannya atau dilanggar.

### **C. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dari segi psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individual yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 7

<sup>43</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135.

Anak merupakan karunia dan amanah Allah Swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Tentang Hak-hak Anak.<sup>44</sup>

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, dan masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan pengembangannya secara optimis dan terarah.<sup>45</sup>

Maka dari itu, ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan sangatlah penting karena beberapa hal yang melatar belakangiinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Kematangan usia dalam perkawinan merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.<sup>46</sup>

Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di tanggung sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas.

---

<sup>44</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 1

<sup>45</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2018) hlm. 1

<sup>46</sup> Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 203

Secara sosial pernikahan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu menghujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya

hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluarganya diantara dua belah pihak.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Tia Hamimatul Hidayah “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung” Fakultas: Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019. hlm 23-25.

# **BAB TIGA**

## **HASIL PENELITIAN**

### **PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT**

#### **BENER MERIAH**

#### **A. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini**

Pernikahan diusia dini merupakan dimana seseorang tersebut belum mencapai tahap kedewasaan atau belum dewasa. Umumnya pernikahan dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka yang belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Penulis menemukan beberapa data tentang pengajuan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Bintang Yanti selaku Panitra Muda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, beliau menyatakan setiap tahunnya ada yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syari'at Islam bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syari'at Islam (*maqasidu al-shari'ah*), dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia yang telah ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk menghujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bahwasanya seseorang boleh menikah diluar ketentuan jika dalam keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Perkawinan "penyimpangan" dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Keadaan menghendaki yang dimaksud merupakan alasan mendesak atau sesuatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut karena sudah terlanjur melakukan hubungan sebelum melangsungkan pernikahan. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim, dalam Undang-Undang Perkawinan telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan tentang kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan, disamping itu juga perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan, hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Pertimbangan hakim menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya, peraturan hukum hanya sebuah alat yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua kepengadilan, ibu Bintang Yanti kurang mendukung tentang pernikahan yang dilakukan di usia dini, apabila tidak ada hal yang mendesak atau tidak ada hal yang sangat memaksa harus terlaksana pernikahan dini itu sendiri, karena pernikahan itu bukan sebatas agar menghalalkan yang bukan mahrom, atau menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan zina, namun pernikahan juga sebuah ibadah yang waktunya sangat panjang dan perlu banyak pembelajaran didalamnya. Namun melihat jaman yang semakin bebas saat ini karena pergaulan atau karena faktor lingkungan yang mereka alami, banyak orang tua yang memohon untuk melakukan dispensasi nikah ke mahkamah syariah bener meriah untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur hanya

untuk menghindari perbuatan zina, namun belum tentu memikirkan akibat hukum lainnya, karena pernikahan yang di lakukan di usia yang belum sampai pada waktu yang telah di tetapkan itu tidaklah seindah saat menjadi pengantin di waktu acara pernikahan. Menurut beliau, ia menolak untuk melangsungkan atau melaksanakan pernikahan dini karena banyak hal yang harus di pertimbangkan, lain halnya jika memang harus dinikahkan karena sudah terlanjur melakukan atau sampai hamil, karena anak yang dalam kandungan harus dapat perlindungan dan pengakuan, karena jangan sampai anak yang menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya sendiri.<sup>48</sup>

Penulis tidak menemukan data terhadap peningkatan perkawinan usia dini di Kecamatan Bener Kelipah. Namun pada saat penulis melakukan wawancara dengan bapak Habisan selaku kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah ia menyatakan bahwa ada yang setiap tahunyayang melakukan pernikahan di usia dini. Ketika mereka melaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama, dan pihak Kantor Urusan Agama memberikan arahan kepada para pihak bahwa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak di ijinakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan hanya boleh dilakukan kecuali meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Namun para pihak tidak melakukan arahan dari Kantor Urusan Agama dan tetap melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan, karena menganggap jika melakukan dispensasi kepengadilan maka akan melakukan banyak proses yang harus dilaksanakan maka mereka meganggap lebih baik nikah secara agama saja tanpa harus melakukan pencatatan pernikahan.

Karena mereka yang melakukan pernikahan secara agama menganggap saat ini sudah dipermudah dalam pembuatan urusan akta kelahiran anak karena

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bintang Yanti (Panitra muda hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah) tanggal 23 Juli 2021

dalam pembuat akta kelahiran anak sekarang sudah ada yang namanya SPTJM yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh orang yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. SPTJM kebenaran data kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan di ketahui 2 (dua) orang saksi. Begitu juga dengan kebenaran sebagai pasangan suami istri, dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan yang di dalam KK (Kartu Keluarga) sudah di cantumkan sebagai pasangan suami istri dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri juga merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau pemohon dan bahkan wali sekalipun dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Maka seseorang yang menikah secara agama dan tidak melalui pencatatan pernikahan maka dengan adanya SPTJM yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon maka akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akte kelahiran, maka seseorang juga mendapatkan perlindungan hukum.<sup>49</sup> Sama halnya dengan yang dikemukakan bapak Muslih selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, bahwasanya jika seseorang ingin melakukan perkawinan tapi belum sampai pada batas minimal usia perkawinan maka haruslah terlebih dahulu mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan.<sup>50</sup>

Menurut bapak Jamal Husaini selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah tujuan dari penentuan batas usia perkawinan yaitu untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu perkawinan yang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Habisan (Kepala KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>50</sup> Wawancara dengan Muslih ( kepala KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

dilakukan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, karena akan mengakibatkan kasus perceraian yang terjadi umumnya didominasi oleh perkawinan di usia muda.<sup>51</sup>

Menurut bapak Ramadhan juga selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah beliau menyatakan bahwa Pernikahan usia dini merukan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur dimana yang sebenarnya mereka belum siap untuk menikah sehingga banyak menimbulkan dampak negatif ketika seseorang sudah berumah tangga. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak orang yang menikahkan anak dibawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, dikhawatirkan seseorang yang menikah yang belum sampai umur belum mengerti tentang tujuan perkawinan, bahwasanya tujuan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani majusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan dan menjalani kehidupan di dalam dunia ini, juga mencegah perzinan agar terciptanya ketenangan dan ketentaman jiwa bagi yang bersangkutan, serta ketentraman dalam keluarga dan dalam suatu masyarakat.

Bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana rumah tangga agar mendatangkan *sakinah mawaddah warahma* dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Jamal Husaini (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada dan tidak keluar dengan ijin suami.<sup>52</sup>

Seperti yang di kemukakan oleh bapak Abdullah Tengku Imum Desa Bener Kelipah terjadinya pernikahan dini karena menutupi aib yang telah dilakukan oleh anak karena hamil diluar nikah, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya sekalipun mereka berusia dibawah umur demi kemaslahatan anaknya, karena jaman sekarang hubungan berpacaran di jadikan sebuah tren dikalangan para remaja, dari hasil pacaran yang dilakukan maka akan menimbulkan anak yang hamil diluar nikah. Lebih baik menikahkan anak di usia dini dari pada menanggung malu dari perbuatan anak tersebut, menurutnya menikah di usia dini lebih baik dari pada tidak menikah tapi banyak mudharatnya, padahal secara lahir maupun batinnya belum siap untuk melakukan pernikahan.<sup>53</sup>

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh bapak Bantara Jayani selaku Geucik Desa Bener Pepanyi, menikah di usia dini lebih baik, karena ketika anak yang belum menikah bisa bergaul dengan siapa saja dan bermain dengan siapa saja yang mungkin dia sendiri tidak mengenalnya karena perkenalan yang di lakukan melakukan media sosial. Dari hal itu anak berani pergi dengan yang bukan mahramnya, akan tetapi ketika sudah menikah perilaku dan tingkah anak jauh lebih baik ketika sudah di nikahkan.<sup>54</sup>

Bapak Husaini Geucik Desa Wih Tenang Toa mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak mengerti tentang akibat hukum yang akan terjadi dalam masalah pernikahan, tentu akan membawa dampak negatif ketika seorang anak sudah menjalin hubungan sebagai suami istri, seperti seiring terjadinya pertengkaran, ketidak

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ramadhan (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>53</sup> Wawancara dengan Abdullah (Tengku Imum Desa Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bantara Jayani (Kepala Desa Bener Pepanyi) 25 Juli 2021

pandaian menyesuaikan diri dengan ibu mertua, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga bahkan dengan masyarakat. belum bisa bekerja secara mandiri sehingga masih mengharapkan orang tuanya.<sup>55</sup>

Begitu juga pendapat bapak Akmal Arinos Sekertaris Desa Bener Kelipah menyatakan sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syari'at Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana pernikahan dini yang terjadi dalam suatu masyarakat, bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik, kurangnya penjelasan tentang batasan batas minimal usia dalam perkawinan, menurutnya jika seseorang tersebut sudah merasa siap untuk menikah atau siap untuk dinikahi maka tak segan-segan melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.<sup>56</sup>

Menurut ibu Rosna sebagai penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah perkawinan di usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, menurutnya penyampaian tentang Undang-Undang Perkawinan tentang batasan umur perkawinan mereka menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu seperti kepada kepala desa atau imam kampung ketika melakukan rapat atau perkumpulan, maka akan disampaikan tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan hanya boleh dilakukan ketika seseorang yang ingin menikah berumur 19 (sembilan belas) tahun baik pihak laki-laki maupun perempuan, dan ketika sudah disampaikan maka kepala desa atau imam kampung memberikan arahan kepada

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Husaini (Kepala Desa Wih Tenang Uken) tanggal 26 Juli 2021

<sup>56</sup> Wawancara dengan Akmal Arinos (Sekertaris Desa Bener Kelipah Utara) tanggal 26 Juli 2021

masyarakatnya jika ingin melaksanakan perkawinan maka harus sampai pada umur yang telah di tetapkan.

Menurut ibu Maisarah selaku tokoh masyarakat Bener Pepanyi dan seorang ibu yang menikahkan anaknya diusia yang masih muda, menurut beliau karena ketika melangsungkan pernikahan kita sudah mampu dan sudah ada yang datang meminang (melamar) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka lebih baik untuk segera dinikahkan.<sup>57</sup> perkawinan yang dilakukan di usia yang masih muda atau di usia dini ada dampak negatif dan ada juga dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah ketika sudah menikah karena belum adanya bekal persiapan sebelum menikah apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga ia tidak dapat mengatasinya sehingga timbullah perceraian dan menjadi janda ataupun duda disaat umur yang masih muda. Dan dampak positifnya adalah ketika ia memilih menikah di usia dini maka akan menghindari perzinaan, mungkin itu lebih baik dari pada tidak menikah tapi tidak bisa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang ataupun melakukan perbuatan dosa baik itu berupa dosa kecil maupun dosa besar.<sup>58</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Mardiah selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, menurutnya pernikahan dini atau pernikahan yang belum mencapai umur yang telah di tetapkan atau yang sering dikenal dengan sebutan pernikahan di bawah umur, seseorang yang melakukan pernikahan di usia dini sering tidak mengerti tentang efek atau dampak yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan, pernikahan yang terjadi di anggap sepele oleh orang yang melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan apa persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga nantinya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Maisarah (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 15 Februari 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Rosna (Pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mardiah (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

Sama halnya dengan pandangan ibu Aini selaku tokoh masyarakat Wih Tenang Toa bahwasanya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan yang tinggi agar mendapatkan pengetahuan dan kelak hidupnya bisa terjamin jika anak-anaknya memiliki pendidikan, bahkan hampir seluruh orang tua menginginkan anaknya sukses dan tidak menginginkan anaknya untuk menikah di usia yang masih belum siap untuk memikul beban dalam rumah tangganya. Pada kenyataannya yang terjadi adalah anak lebih memilih untuk menikah di usia dini karena banyak faktor dan kendala yang melatarbelakangi anak ingin menikah tersebut salah satunya karena faktor pergaulan yang menjadi pemicu anak melakukan hal yang tidak diinginkan yang mengharuskan anak untuk menikah di usia yang masih anak-anak. Menututnya jika seorang anak yang melangsungkan pernikahan jika belum cukup usia maksimal pada perkawinan maka terdapat kekhawatiran yang terjadi ketika mereka sudah melangsungkan pernikahan.<sup>60</sup>

Pendapat ibu Suryani selaku tokoh masyarakat Bener Pepanyi juga sependapat dengan ibu Aini karena menurutnya jika anak mempunyai pendidikan, anak akan mengerti mana yang baik dan mana yang mendatangkan keburukan untuknya. Jika tidak dilandasi dengan pengetahuan maka terdapat kurangnya pemahaman terhadap rumah tangga, dan terdapat kekhawatiran yang terjadi jika anak melakukan pernikahan tanpa adanya pengetahuan tentang perkawinan.

Pertama perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baliqh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang kuat sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk memenuhi tanggung jawab. Bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Aini (Tokoh Masyarakat Desa Wih Tenang Toa) tanggal 26 Juli 2021

sebagainya, karena pernikahan kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang di anggap mampu *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberikan nafkah. Katiga, pada pernikahan perempuan yang masih belia, lebih utama kalau dia dan suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, di harapkan orang tua masih bisa dan mampu untuk menunaikah kewajibannya sebagai orang tua.<sup>61</sup>

Menurut ibu Nuri selaku tokoh masyarakat Bener Kelipah Utara, seseorang yang menikah terlalu dini dianggap belum ada kematangan dalam berfikir karena di anggap masih anak-anak. Jika seseorang yang menikah dalam usia yang belum cukup maka akan dikhawatirkan tidak bisa memikul beban didalam keluarga, jika terjadi masalah seperti masalah ekonomi maka mereka tidak memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut karena mereka belum siap dalam meghadapi suatu persoalan yang terjadi dalam keluarga, maka dari hal tidak bisa mendapatkan jalan keluar maka dikhawatirkan akan terjadi masalah seperti Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Anak yang melakukan pernikahan di usia yang belum ideal untuk melangsungkan pernikahan maka akan kesulitan untuk melahirkan karena rahimnya belum siap, pernikahan di usia dini banyak menimbulkan dampak negatif ketika seseorang sudah melakukan hubungan suami istri, karena menganggap anak belum siap untuk mengandung ataupun melahirkan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif atau hal yang tidak di inginkan, pernikahan anak juga berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat dan juga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain mengalami kurang kepercayaan terhadap dirinya sendiri, anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai seorang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Suryani (Tokoh masyarakat Desa Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

istri, patner seks, sehingga jelas bahwa anak yang melakukan pernikahan pada usia anak-anak akan menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Menjadi orang tua ketika di usia dini disertai dengan kurangnya pemahaman untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki oleh orang yang dewasa dapat menepatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan yang salah dan ataupun penelantaran, bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan di usia dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan prilaku, dan cenderung menjadi orang tua juga di usia dini.<sup>62</sup>

Menurut ibu Rahmawati selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, ia mengemukakan pendapat bahwa perkawinan yang dilakukan di usia yang belum mencapai diperbolehkannya untuk menikah maka seseorang yang berkeinginan untuk menikah atau mungkin ada suatu sebab yang mengharuskan untuk menikah maka mereka mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bisa melakukannya, karena memilih untuk menikah secara agama tanpa melakukan pencatatan pernikahan. Dan jika melakukan pernikahan secara agama maka mereka tidak mempunyai buku nikah maka itsbat nikah dilakukan supaya mendapatkan buku nikah, adapun itsbat nikah memiliki arti yaitu sebagai suatu penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak memenuhi syarat administrasi negara yaitu pencatatan pernikahan, maka dengan melakukan itsbat nikah ke pengadilan yang bersangkutan seseorang akan mendapatkan kepastian hukum dari pencatatan pernikahan tersebut. jika perkawinan yang dilakukan tidak melakukan pencatatan pernikahan maka tidak mendapatkan kepastian huukum. pernikahan yang dilakukan di usia dini rentan dengan emosional yang sangat tinggi terhadap pasangan nantinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka dari suatu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nuri (Tokoh Masyarakat Bener Kelipah Utara) tanggal 29 Juli 2021

masalah yang kecil akan menjadi besar, jika tidak bisa mengendalikan emosi yang ada ketika terdapat suatu masalah dalam keluarga, oleh karena itu seseorang yang melakukan perkawinan di usia dini maka harus bisa mengendalikan emosi untuk mengatasi masalah.<sup>63</sup>

Menurut ibu Dila selaku tokoh masyarakat Bener Pepanyi yang melakukan pernikahan dibawah umur melalui melakukan perkawinan menyatakan bahwa ia tidak paham tentang batas usia dalam perkawinan walaupun ia awam terhadap peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ia melakukan perkawinan tersebut karena terpaksa, dengan kebutuhan ekonomi yang tidak memungkinkan dan memaksanya harus bekerja untuk membantu keluarganya untuk mencari nafkah. Menurutnya melakukan perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang baik dilakukan karena dengan melakukan perkawinan tersebut dapat menghindari perbuatan yang tidak wajar, seperti hubungan berpacaran. Hubungan berpacaran bukanlah perbuatan yang baik karena dengan hubungan berpacaran banyak anak muda apalagi perempuan tidak dapat menjaga dan mengontrol diri dari perbuatan hal yang tidak wajar untuk dilakukan sehingga banyak anak hamil diluar nikah.

Pernikahan di usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, persoalan ekonomi keluarga, orang tua menganggap jika anak gadisnya telah ada yang datang untuk melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia diharapkan akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap untuk menafkahnya, sekalipun anak tersebut belum mencapai kematangan, baik secara fisik terlebih kesiapan secara mental.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

<sup>64</sup> Wawancara dengan Dila (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

## B. Faktor Pernikahan Dini

Faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini di Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah:

### 1. Faktor Media Sosial

Faktor media sosial menurut Ibu Bintang selaku Panitra Muda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, menyatakan bahwa pernikahan dini juga dipengaruhi oleh media sosial penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi.<sup>65</sup> Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ibu Mardiah menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah media online yang dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya, baik dalam hal berpartisipasi dalam jejari sosial baik menggunakan (Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya).<sup>66</sup> Dalam hal penggunaan media sosial yang paling sering digunakan adalah jejari sosial begitu juga yang di ungkapkan bapak Jamal Husaini karena dalam situs tersebut memungkinkan seseorang untuk membuat web page pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagai informasi dan berkomunikasi. Hal ini terjadi karena jaman sekarang bahkan hampir rata anak-anak di berikan gadget (hp) dari orang tua kepada anaknya, dari situlah timbul permasalahan kesibukan dengan urusan masing-masing (lalai dengan menggunakan media sosial), sehingga orang tua juga sibuk dengan urusannya sendiri begitu juga dengan anak bahkan kurangnya pengawasan dan perhatian kepada anak, sehingga menimbulkan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bintang Yanti (Panitra muda hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>66</sup> Wawancara dengan Mardiah (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

keingintahuan seorang anak kepada sesuatu.<sup>67</sup> Akan tetapi ada juga anak yang memaksa agar orang tua memberikan gadget (hp), dikarenakan lingkungan dalam pergaulan seorang anak mengikut kepada temannya, maka jika seseorang tidak mempunyai hp maka akan merasa minder dengan teman bahkan lingkungannya, hal tersebut yang dinyatakan oleh ibu Aini selaku tokoh masyarakat Wih Tenang Toa.<sup>68</sup>

Bahkan menurut ibu Rosna jika anak tidak diberikan apa yang diinginkannya dan apa yang diminta maka anak akan beranggapan bahwa orang tuanya tidak sayang dengan anak tersebut, padahal yang ada dalam pikiran orang tua jika di berikan hp maka kekhawatiran dan rasa cemas orang tua terhadap anak sangat kuat, karena media sosial terdapat banyak mudharat dan manfaat yang terkandung di dalamnya tergantung kepada orang yang menggunakannya.<sup>69</sup> Sehingga ketika anak yang sudah terlanjur dewasa belum pada waktunya dikarenakan faktor media sosial, maka di situlah akan timbul suatu persoalan dan permasalahan yang di khawatirkan terjadi yaitu keingintahuan terhadap sesuatu tanpa memikirkan apa resiko dan akibat yang akan tarjadi nantinya, yang hanya ada di dalam pikiran anak tersebut hanya senang yang bersifat sesaat saja, hal tersebut dinyatakan oleh bapak Ramadhan.<sup>70</sup>

## 2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas terjadi karena kelalaian orang tua dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kepala KUA bapak Habisan menyatakan bahwa orang tua lalai dalam mendidik anak dan membiarkan anaknya kebebasan dan berteman bahkan berkeliaran dengan orang siapa saja, dan anak juga

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Jamal Husaini (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>68</sup> Wawancara dengan Aini (Tokoh Masyarakat Desa Wih Tenang Toa) tanggal 26 Juli 2021

<sup>69</sup> Wawancara dengan Rosna (Pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ramadhan (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

pandai dalam meyakinkan orang tua untuk percaya kepada anaknya.<sup>71</sup> Begitu juga pendapat bapak Muslih Menurutnya kekalian orang tua terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan tidak ada kontrol yang dilakukan orang tua terhadap anak, sehingga ketika anak berteman dengan orang yang tidak di kenal oleh orang tuanya dan tidak mengetahui tentang pergaulan anaknya. Selain dari kelalaian orang tua dan faktor lingkungan pergaulan bebas juga terjadi karena handphone (hp) atau gadget, dengan kecangihan teknologi internet minsalnya, para remaja masih di bawah umur bebas mengakses apa saja seperti tontonan yang tidak pantas untuk di tonton (dilihat).<sup>72</sup>

Seperti yang di kemukakan bapak Abdullah selaku imam kampung Bener Kelipah, dengan adanya tontonan yang tidak baik anak-anak yang masih berusia di bawah umur sudah berpacaran layaknya orang dewasa dan melakukan hal yang tidak wajar atau tidak pantas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Hal serupa juga di sampaikan bahwa perkawinan di usia dini terjadi karena hubungan pacaran, hubungan ini terjadi kerana bebasnya media sosial, dan keingintahuan terhadap sesuatu tanpa memikirkan resiko yang akan di terima.<sup>73</sup>

Pergaulan bebas pergaulan bebas yang dinyatakan oleh bapak Bantara Jayani pergaulan bebastnpa kendali orang tua yang menyebabkan remaja merasa bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu kehamilan yang terjadi karena suatu sebab sehingga keberadaannya tidak di inginkan oleh salah satu bahkan kedua calon orang tua bayi tersebut.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Habisan (Kepala KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>72</sup> Wawancara dengan Muslih ( kepala KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

<sup>73</sup> Wawancara dengan Abdullah (Tengku Imum Desa Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

Tingkat Pendidikan Faktor perkawinan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Khususnya Kecamatan Permata. Masyarakat disana masih kurang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika melakukan perkawinan di usia dini, terutama dari orang tua sehingga tidak ada bekal untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan didikan terhadap anakpun menjadi bekurang dan mudah sekali terjerumus kedalam lingkungan yang tidak benar.

Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh positif terhadap usia kawin anak secara signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua berakibat pada semakin dewasa usia kawin yang dilakukan pada anak. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap usia kawin anak di Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.<sup>74</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Menurut bapak Husaini yang melakukan perkawinan masih dibawah umur ia menyatakan bahwa, hal ini terjadi ketika orang tua tidak mampu menyambung pendidikan keperguruan tinggi karena ekonomi yang memperhatikan. Ketika ia memilih menikah tentu tidak direstui orang tua, maka melakukan perkawinan melakukan perkawinan lari adalah jalan terbaik. Pasangan yang melakukan pernikahan usia dini melakukan perkawinan lari karena terpaksa karena ekonomi yang memperhatikan ia dipaksa bekerja oleh keluarganya. Karena tidak sanggup dengan beban pekerjaan yang berat memilih menikah dengan seseorang yang dianggap mampu baik itu bagi anak laki-laki maupun perempuan, karena tidak sanggup dengan beban ekonomi yang diderita maka memilih menikah dengan seseorang yang mapan untuk melakukan perkawinan, pada dasarnya setelah menikah juga akan mendapatkan beban yang harus dipikul termasuk

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bantara Jayani (Kepala Desa Bener Pepanyi) 25 Juli 2021

beban ekonomi didalam keluarga.<sup>75</sup> Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh ibu Dila lebih memilih menikah demi meringankan beban orang tua.<sup>76</sup>

Begitu juga yang dinyatakan oleh bapak Akmal Arinos remaja yang menikah di usia anak-anak seringkali mengalami masalah perekonomian sebagai suatu sumber ketidak harmonisan di dalam rumah tangga, masalah tersebut terjadi karena tidak ada persiapan masa depan yang belum mampu dalam memikul beban didalam rumah tangga, karena dalam keluarga yang sudah menikah haruslah memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga, karena keadaan ekonomi membuat seseorang harus bersikap mandiri dan berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>77</sup>

#### 4. Faktor Kawin Lari

Perkawinan lari menurut ibu Nuri bermula para remaja berkenalan melalui media sosial seperti fecebook, istagram, whatsapp dan lain sebagainya, kemudian mereka saling kenal dan menjalin hubungan pacaran dan merekapun melakukan perkawinan melalui perkawinan lari karena akan takut hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Anak zaman sekarang sering kali menyalahkan artikan dari perkawinan lari, pada masa dulu perkawinan lari dilakukan ketika seorang mempelai laki-laki sudah direstui orang tuanya datang melamar mempelai perempuan namun tidak direstui oleh keluarga mempelai perempuan, padahal mereka sama-sama suka dan merekapun melakukan perkawinan lari. Tentu ini bertentangan dengan adat yang ada, perkawinan di usia dini terjadi karena pernikahan lari.<sup>78</sup>

#### 5. Faktor Kemauan dari anak

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Husaini (Kepala Desa Wih Tenang Uken) tanggal 26 Juli 2021

<sup>76</sup> Wawancara dengan Dila (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

<sup>77</sup> Wawancara dengan Akmal Arinos (Sekertaris Desa Bener Kelipah Utara) tanggal 26 Juli 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nuri (Tokoh Masyarakat Bener Kelipah Utara) tanggal 29 Juli 2021

Terjadinya pernikahan dini juga terjadi karena kemauan dari anak, hal yang disampaikan oleh Ibu Suryani, anak berpikiran jika anak tidak sekolah maka anak lebih baik menikah saja, karena dari pada melakukan hal yang tidak diinginkan lebih baik menikah, untuk menghindari kemaksiatan, dan akan menjalani hidup sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka dalam menjalani rumah tangga.<sup>79</sup>

#### 6. Faktor Tingkat Pendidikan

Menurut ibu Rosna salah satu faktor perkawinan usia dini dikarena rendahnya tingkat pendidikan, baik itu tingkat pemahaman dan pendidikan orang tua dan juga terhadap anak yang melakukan pernikahan di usia dini. Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika melakukan perkawinan di usia dini, terutama dari orang tua sehingga tidak mempunyai bekal untuk mendidik anak-anak. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan didikan terhadap anakpun menjadi kurang dan mudah sekali terjerumus kedalam lingkungan yang tidak benar.<sup>80</sup>

#### 7. Faktor Keluarga

Faktor penyebab perkawinan di usia dini menurut ibu Rahmawati, karena kelalian orang tua sering kali orang tua hanya memperhatikan bagaimana caranya agar anak-anaknya dapat makan tiga kali sehari dan hidup sehat, orang tua hanya memikirkan bagaimana cara untuk menafkahkan anaknya (mencari nafkah). Kelalaian orang tua dalam mencari nafkah banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh anak sehingga kurangnya keharmonisan anak dan orang tua, kurangnya didikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya sehingga menyebabkan anak tidak mempunyai karakter dan berahlak mulia, karena kurangnya perhatian dari

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Suryani (Tokoh masyarakat Desa Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

<sup>80</sup> Wawancara dengan Rosna (Pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

orang tua terhadap anak dimuai dari aktivitas yang dilakukan anak sehari-hari dan lingkungannya, sehingga menimbulkan pergaulan bebas dan kebebasan anak terhadap media sosial.<sup>81</sup>

### C. Akibat Dari Pernikahan Dini

Akibat dari pernikahan di usia dini di Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah:

#### 1. Hak dan kewajiban sebagai suami istri

Menurut bapak Jamal Husaini ketika sudah melangsungkan perkawinan antara suami dan istri maka disaat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Maka suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>82</sup> Begitu juga hal yang disampaikan oleh bapak Ramadhan bahwa untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang harus dipelajari untuk menjelaskan batas-batasan hak dan kewajiban dengan adil dan bijak sana, jika semua suami dan istri menjalankan kewajibannya tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajibannya terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan, begitu juga dengan istri apabila telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suaminya pun telah tertunaikan.<sup>83</sup>

#### 2. Pendidikan terputus

Ketika memilih untuk melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda, menurut ibu Suryani seorang anak hilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, pada kondisi tertentu anak yang melakukan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

<sup>82</sup> Wawancara dengan Jamal Husaini (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ramadhan (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

pernikahan dini cenderung tidak memerhatikan pendidikannya, apalagi ketika sudah menikah maka akan langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.<sup>84</sup>

Begitu juga hal yang disampaikan oleh ibu Aini menikah di usia muda, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi sekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala rumah tangga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah, akibat lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemungkinan menikah untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.<sup>85</sup>

### 3. Lahir anak

Menurut ibu Bintang Yanti dalam suatu pernikahan pasti Allah Swt akan mengkaruniai keturunan bagi setiap pasangan yang dikendakinya, ketika anak lahir maka anak juga butuh perlindungan dan pengakuan dari orang tuanya sekalipun orang tua tersebut melakukan pernikahan di usia yang masih muda, karena dikhawatirkan kelak anak akan mendapatkan perlakuan yang salah baik dari keluarga bahkan dengan lingkungannya. Anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan salah atau penelantaran, bahkan anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Suryani (Tokoh masyarakat Desa Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

<sup>85</sup> Wawancara dengan Aini (Tokoh Masyarakat Desa Wih Tenang Toa) tanggal 26 Juli 2021

beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku dikarenakan orang tua cenderung menjadi orang tua disaat usia yang masih muda.<sup>86</sup>

#### 4. Memberikan jaminan pendidikan terhadap anak

Menurut bapak Habisan memberikan jaminan pendidikan terhadap anak adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, karena dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak maka anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya.<sup>87</sup>

#### 5. Kemiskinan

Menurut ibu Rahmawati kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan yang menikah di usia muda, kekerasan terhadap istri juga dapat ditimbulkan karena kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Ketika anak melakukan pernikahan dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja, hal inilah menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidak mampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan perekonomian.<sup>88</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Rosna perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri sehingga menyebabkan tidak menyenangkan dan tidak harmonis. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit menghujudkan tujuan perkawinan secara baik, akibatnya perkawinan hanya membawa penderitaan.<sup>89</sup> Begitu juga menurut bapak Jamal Husaini Pernikahan mempunyai hubungan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bintang Yanti (Panitra muda hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>87</sup> Wawancara dengan Habisan (Kepala KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>88</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rosna (Pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

dengan masalah kependudukan, akibatnya, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.<sup>90</sup>

#### 6. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan rumah tangga yang terjadi pada pasangan yang menikah diusia dini menurut ibu Nuri yaitu akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>91</sup>

### **D. Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak Pada Pernikahan Dini**

Terkait dengan cara pemenuhan hak-hak anak yang diberikan orang tua kepada anaknya, itu kembali kepada tanggung jawab orang tuanya, karena menurut ibu Bintang Yanti selaku Panitra Muda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, beliau menyatakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, hanya sekedar menganjurkannya namun tidak sampai melihat kelapangan bagaimana prakteknya, dan jikalau seumpama ada orang tua yang memohon dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan maka sudah mempertimbangkan terlebih dahulu, karena mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurangnya perhatian dari orang tua dan tidak dijalankannya perlindungan terhadap anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari.<sup>92</sup>

Penjelasan yang disampaikan oleh ibu Maisarah selaku tokoh masyarakat Bener Pepanyi dan ibu yang menikahkan anaknya ketika anak tersebut masih berusia di bawah umur, beliau memberikan penjelasan bahwa terkait dengan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Jamal Husaini (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>91</sup> Wawancara dengan Nuri (Tokoh Masyarakat Bener Kelipah Utara) tanggal 29 Juli 2021

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bintang Yanti (Panitra muda hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah) tanggal 23 Juli 2021

pemenuhan hak anak yang diberikan kepada anaknya sebelum melakukan pernikahan, anak tersebut layaknya anak pada umumnya diberikan kasih sayang, dilekapi segala yang menjadi kebutuhannya baik dari segi makanan, pakain dan lain sebagainya yang menyangkut kepada kepentingan anak, sudah diberikan pendidikan untuk sekolah akan tetapi anak lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah karena sudah menjadi keputusannya, orang tua juga memberikan ijin dan menikahkan anak tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>93</sup>

Penjelasan yang diungkapkan oleh bapak Husaini, bahwasanya dalam diri orang tua Allah Swt menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Dan betapa pentingnya peran kasih sayang orang tua pada tumbuh kembang anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan sudah selaknya mendapatkan perlindungan dan perlakuan menurut peraturan yang berlaku di masyarat Bener Meriah saat ini, masalah perlindungan yang diberikan terhadap merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak.<sup>94</sup> Sebagai orang tua harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak, dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak baik dari segi hal kecil dan hal yang besar. Jika anak memilih untuk melakukan pernikahan, bukan berarti anak tersebut tidak diberikan hak-haknya

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Maisarah (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 15 Februari 2022

<sup>94</sup> Wawancara dengan Husaini (Kepala Desa Wih Tenang Uken) tanggal 26 Juli 2021

selaku sebagai anak, akan tetapi anak orang tua juga mementingkan hal terbaik bagi anaknya.<sup>95</sup>

Seperti yang disampaikan oleh bapak Abdullah Menurut pandangan hukum Islam anak adalah ciptaan Allah Swt, diciptakan dan dilahirkan merupakan perhiasan dunia yang harus dicintai dan disayangi, ketika cobaan dalam masalah anak Allah berikan kepada orang tua atau keluarga maka akan mendapatkan pahala yang besar. Islam mengajarkan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sejenis dan berpasang-pasangan. Dalam sudut pandang agama Islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia dalam pandangan agama Islam oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.<sup>96</sup>

Penjelasan yang di kemukakan oleh bapak Bantara Jayani bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak dipengaruhi oleh sebagaimana cara merawat dan mengasuh anak sejak lahir, tumbuh kembang anak sangat perlu perhatian khusus.<sup>97</sup>

Peran pokok orang tua menurut ibu Suryani yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya, memberikan perawatan terhadap anak agar kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan menjadikan mereka anak-anak yang sehat baik fisik,

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Rusli (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 15 Februari 2022

<sup>96</sup> Wawancara dengan Abdullah (Tengku Imum Desa Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bantara Jayani (Kepala Desa Bener Pepanyi) 25 Juli 2021

mental, sosial dan spiritual, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya, karena masa depan anak bagi orang tua sangatlah penting. Karena masa depan anak anak menjamin kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak dan orang tuanya dan suatu keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya, jika anaknya menjadi orang yang berguna untuk masa depannya.<sup>98</sup>

Menurut ibu Nuri, pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan suatu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan kepada anak, ketika anak berada dikandung merupakan suatu kewajiban. Kekerasan yang dialami anak waktu dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian dalam Islam pada anak tidak hanya diberikan dalam kandungan, tetapi diberikan pada saat dilahirkan, ketika anak telah lahir pemeliharaan kesehatan terhadap anak diberikan pertumbuhan sehat, penyegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui radha'ah (penyusuan). Suatu hal pertama kali yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah menyusui anaknya sendiri yang sebut dengan ASI (Air Susu Ibu), pemberian air susu ibu secara langsung kepada anak itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak ketika ia masih bayi.<sup>99</sup>

Menurut ibu Aini terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu hak anak memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, pengasuhan merupakan pondasi penting dalam membangun karakter anak, pengasuhan yang baik dapat melahirkan generasi penerus yang baik pula begitupun sebaliknya.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Suryani (Tokoh masyarakat Desa Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

<sup>99</sup> Wawancara dengan Nuri (Tokoh Masyarakat Bener Kelipah Utara) tanggal 29 Juli 2021

Anak juga butuh untuk bermain dan beradaptasi dengan lingkungannya, hak anak untuk bermain dengan lingkungan merupakan awal bagi seorang anak bersosialisasi dengan masyarakat dan dunia sekitarnya, namun jika kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat mengganggu pola pikir serta tumbuh kembang anak. Dan anak juga harus mendapatkan pendidikan, hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan unsur penting dalam tumbuh kembang anak, sehingga sudah menjadi kewajiban orang tua mendidik dan memberikan pengajaran kepada anaknya, pendidikan yang diberikan kepada anak bertujuan agar anak mereka memiliki kecerdasan emosional maupun spiritual yang baik.<sup>100</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Mardiah pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini, anak tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sangat jarang ditemui jika anak yang sudah melakukan pernikahan dini masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Kedua, hak untuk berpikir dan bereksperesi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya, dalam kasus pernikahan dini anak tidak lagi bisa berpikir dan berekspresi secara bebas sesuai dengan usianya karena di tuntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Perlu di pertanyakan apakah dalam kasus pernikahan dini anak telah diminta pendapatnya dan di dengar pendapatnya, sebab pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang bahwa anak belum mampu menentukan keputusan penting bagi dirinya sendiri. Akhirnya orang tuanyalah yang menentukan dan mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kepentingan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Aini (Tokoh Masyarakat Desa Wih Tenang Toa) tanggal 26 Juli 2021

yang terbaik untuk anaknya, padahal banyak motif yang tersimpan dibalik keputusan itu, salah satu diantaranya yaitu adalah motif ekonomi. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya, bermain, dan berinteraksi. Kelima, hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikisnya.<sup>101</sup> Menurut bapak Jamal Husaini Bentuk-bentuk kekerasan yang harus ditinggalkan dan harus dihindari oleh orang tua terhadap anaknya yaitu bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada anak yang menderai anak contohnya seperti memukul, meninju, mencubit, dan sebagainya. Kekerasan mental yang mengakibatkan luka di dalam hati seperti memarahi, membentak, memaki, menghina, mengancam, dan sebagainya.<sup>102</sup>

Menurut bapak Akmal Arinos upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua di wilayah Bener Meriah tersebut sudah bagus, anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik maupun mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir, di samping itu patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, untuk perkembangan kepribadiannya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Namun dalam segi pengasuhan masih terdapat orang tua yang belum mampu untuk melakukannya. Kembali lagi hal ini dikarenakan unsur ekonomi yang lemah, sebagian orang tua harus berpisah dengan keluarganya, khususnya anak. Perpisahan ini orang tua pilih agar anak bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik dan terpenuhi segala hak-haknya.<sup>103</sup>


---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Mardiah (Pegawai KUA Kecamatan Permata) tanggal 26 Juli 2021

<sup>102</sup> Wawancara dengan Jamal Husaini (pegawai KUA Kecamatan Bener Kelipah Bener Kelipah) tanggal 23 Juli 2021

<sup>103</sup> Wawancara dengan Akmal Arinos (Sekertaris Desa Bener Kelipah Utara) tanggal 26 Juli 2021

Begitu juga pendapat yang dijelaskan oleh ibu Dila anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus supaya dapat berkembang baik secara fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal, pemeliharaan terhadap anak merupakan pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud merupakan mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua juga dapat memerintahkan anak dalam hal kebaikan, dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh orang tuannya.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Dila (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi) tanggal 29 Juli 2021

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Setelah menguraikan tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bener Meriah), maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kabupaten Bener Meriah adalah suatu perkawinan yang dilakukan dimana seorang tersebut masih dibawah umur. Menurut masyarakat disana perkawinan dini boleh dilakukan apabila terdapat dampak positif, seperti terhindar dari perbuatan maksiat atau terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh dilakukan jika perkawinan dini banyak mendatangkan kemudharatan ketika sudah berumah tangga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kabupaten Bener Meriah adalah karena faktor media sosial, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor kawin lari, faktor kemauan dari anak, faktor tingkat pendidikan, dan faktor keluarga. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, pendidikan terputus, lahir anak, memberikan jaminan pendidikan terhadap anak, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Anak adalah pemberian Allah Swt yang tidak semua orang tua mendapatkannya, Allah menganugrahi anak hanya bagi keluarga yang dikendakinya, anak merupakan amanah yang harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuakhususnya. Orang tua harus memberikan

perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, meliputi perlindungan fisik, perlindungan psikis, perlindungan intelektual, perlindungan moral, perlindungan ekonomi, dan lainnya. Semua hak-hak yang diberikan kepada anak menjamin kebutuhan sandang dan panganya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilih teman bergaul yang baik, mengindarkan anak dari kekerasan dan lain-lain.

## B. Saran

1. Bagi remaja secara umum di Kabupaten Bener Meriah untuk bisa memaknai dari perkawinan di usia dini baik dari segi dampak positif dan dampak negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Selain itu, para remaja sebaiknya menyibukkan diri untuk memperdalam agama agar dapat mengontrol diri dari perbuatan tidak wajar ataupun sesuatu perbuatan tidak baik.
2. Bagi orang tua secara umum di Kabupaten Bener Meriah untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, memberikan pemahaman tentang ilmu agama, memberikan curahan kasih sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, untuk menghindari terjadinya perkawinan di usia dini dan perkawinan naik.
3. Bagi tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah juga ikut berpartisipasi memberikan pemahaman tentang usia perkawinan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an maupun Hadis, dan memberikan arahan dan bimbingan kepada para pihak yang menginginkan untuk menikah di usia muda, serta memberikan pemahaman dampak terhadap orang yang melakukan perkawinan diusia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insasi Press. 1994
- Adhar. *Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Tamon Dato Senu Sentul Utara)*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2011
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media. 2008
- Ash-Shabuni, Ali. *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu'an Jilid 2*. Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: Alma 'Arif. 1994
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra 2002
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2002
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 2*. Jakarta: Gemar Insani. 2013
- Bastomi, Hasan Bastomi. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yunisda, Vol. 7. No. 2. Desember 2016
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Grub. 2018
- Dari, Cahya Wulan. *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal*

*Desa Munding Kecamatan Begas. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 1. NO. 01. 2018.*

Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi. 2003

Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet Kedua. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010.

Fitra, Hardi. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian*. (sekripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2017.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Malaisia: Pustaka Islamiyah. 2007

HI, Rahmiati. *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal Al-Daulah. Vol. 5. No. 1. Juni 2016.

Hidayah Tia Hamimatul. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*. Fakultas: Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Metro. 2019

Hilmy, Ahmad Arif. *Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Usia Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti*. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003

<https://peraturan.bpk.go.id>, *Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 14 Oktober 2019, diakses melalui situs: https://peraturan . bpk.go. id/Home/Details/122740/99-no-16-tahun-2019*, pada tanggal 25 Januari 2022

Kharlie, Ahmad Tholabie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019

Lembaga Negara R.I., *Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara tahun 2019 No.186. Tambahan Lembaran Negara No. 6401.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. Jurnal Pernikahan Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7. No. 2. 2016.

Munharil. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2014.

Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke tiga. Jakarta: (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. 2002

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010
- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Roman, Holiur. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*. *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1. NO. 1. 2016
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu al- Sunnah*. Terj. Hasanuddin, Nor. dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahad*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Setiawati, Eka Rini. *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*. *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 4. No.1. Februari 2017
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 2* Jakarta: Lentera Hati 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid*. Jakarta: Lentera Hati. 2022
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Sukmadita, Nanan Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009

Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahad Perbandigan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986

Ulya, Annisa Ulya. *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997

Undang-Undang Perlindungan Anak. *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*



# DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 2173/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Irwansyah, S.Ag., MH, M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Mita Sahara  
**NIM** : 170101078  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 April 2021  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3113/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
2. KUA Permata Kec Permata Kab Bener Meriah
3. KUA Bener Kelipah Kec Bener Kelipah Kab Bener Meriah
4. Desa Bener Pepanyi
5. Desa Bener Kelipah Utara
6. Desa Wih Tenang Uken

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MITA SAHARA / 170101078**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 19 September  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.



## MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تنگا ريدلونغ

Jl. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, 24581  
Telp/Fax: 0643 – 8001012. Email : [msredelong@yahoo.com](mailto:msredelong@yahoo.com) Website: [simpangtigaredelong.ms-aceh.go.id](http://simpangtigaredelong.ms-aceh.go.id)

Nomor : W1-A20/ 800 /HM.02.3/08/2021 09 Agustus 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Cq, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
di -

BANDA ACEH

*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : 3113Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa/i :

Nama : Mita Sahara  
NIM : 170101078  
Prodi/ Semester : Hukum Keluarga(Akhwal Syahsiyyah)/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري



Assalam  
Kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

IRWAN, S.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BENER KELIPAH**  
**JLN.PONDOK BARU-NOSAR LOT BENER KELIPAH POS. 24582**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B - 062/KUA/01.04.09/PW.01/07/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Sesuai Dengan Surat Dari Fakultas Syar'iah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bener Kelipah menerangkan bahwa :

Nama : Mita Sahara  
Nim : 17010178  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di KUA Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)”

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bener Kelipah, 26 Juli 2021

Ketua

  
HABISAN, S.HI





**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BENER KELIPAH  
GEUCIK DESA BENER PEPANYI**

*Jln. Bener Pepanyi, Permata nomor..... Kode Pos 24582*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: *141*

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Bener Pepanyi menerangkan bahwa:

Nama : Mita Sahara  
Nim : 170101078  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***"Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)"***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bener Pepanyi, 25 Juli 2021

REJE KAMAR  
BENER MERIAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
ACEH



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**KECAMATAN BENER KELIPAH**  
**GEUCIK DESA BENER KELIPAH**

*Jln. Bener Kelipah Utara nomor..... Kode Pos 24582*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 06

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Bener Kelipah Utara menerangkan bahwa:

Nama : Mita Sahara  
Nim : 170101078  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bener Kelipah Utara, 26 Juli 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN PERMATA  
GEUCIK DESA WIH TENANG UKEN**

*Jln. Weh Tenang Uken, Permata nomor..... Kode Pos 24582*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Weh Tenang Uken menerangkan bahwa:

Nama : Mita Sahara  
Nim : 170101078  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Weh Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Wih Tenang Uken, 26 Juli 2021





Wawancara dengan Ibu Bintang Yanti (Panitra Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah)



Wawancara dengan Bapak Habisan, Bapak Jamal Husaini, Bapak Ramadhan, dan Bapak Abdullah (di Kantor Urusan Agama KUA Bener Kelipah)



Wawancara dengan Ibu Rosna (Pegawai KUA Bener Kelipah)



Wawancara dengan Bapak Akmal Arinos (Sekertaris Desa Bener Kelipah Utara)



Wawancara dengan Ibu Nuri (tokoh masyarakat Bener Kelipah Utara)



Wawancara dengan Bapak Husaini (Kepala Desa Wih Tenang Uken)



Wawancara dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mardiah (pegawai KUA Kecamatan Permata)



Wawancara dengan Ibu Dila (Tokoh Masyarakat Bener Pepanyi)



Wawancara dengan Bapak Bantara Jayani (Kepala Desa Bener Pepanyi)  
dan Ibu Suryani (selaku tokoh masyarakat Bener Pepanyi)



Wawancara dengan Bapak Rusli dan Ibu Maisarah (selaku tokoh  
masyarakat Bener Pepanyi)